LAPORAN HASIL PENELITIAN

PELAKSANAAN EKSEKUSI BENDA JAMINAN
DAN GROSSE SURAT HUTANG NOTARIIL
SEBAGAI UPAYA UNTUK MENGATASI
KREDIT MACET

(THE EXECUTORY COLLATERAL AND
COPY OF DEED OF DEBT AS AN EFFORT
TO CONTEND BAD DEBT)

OLEH

MOCHAMAD DJAIS, S.H., CN. MH

DIBUAT OLEH PROYEK PENINGKATAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN
PADA MASYARAKAT BERSumber PADA DANA PINJAMAN BANK DUNIA XII
(LOAN NO. 3311 - IND) DENGAN SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN
DIREKTORAT PEMBINAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA
MASYARAKAT DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI DEPARTEMEN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LAMPIRAN PENELITIAN

1. JUDUL PENELITIAN : PELAKSANAAN KERJASAMA HINDA JAMINAN DAN
   GROSSE SURAT HUTANG NOTARIUS SEBAGAI UNTUK MENGATASI KREDIT MACET

   BIDANG ILMU : Ilmu Hukum
   KATEGORI PENELITIAN : 3 (Menunjang Pembangunan)

2. PENELITI
   a. Nama lengkap : Mohamad Dja'is, SH. CN. MH.
   b. Jenis Kelamin : Pria
   c. Golongan dan NIP : IV/a (Lektor), 130 676 343
   d. Fakultas/Jurusan : Hukum, Keperdataan
   PUSAT PENELITIAN : Universitas Diponegoro

3. SUSUNAN TIM PENELITI : Mandiri

4. LOKASI PENELITIAN : Jawa Tengah

5. LAMA PENELITIAN : 10 (Sepuluh) Bulan

6. BIAYA PENELITIAN : Rp. 6.650.000,- (Enam juta
   enam ratus lima puluh ribu rupiah)

Semarang, 14 Maret 1995

Menyetujui :
Dekan /Pembantu Dekan

[Signature]

Peneliti,

[Signature]

NIP : 130 676 343

[Signature]

[Signature]
RINGKASAN

Penelitian tentang pelaksanaan eksekusi benda jaminan dan grosir surat hutang notarial untuk mengatasi kredit macet ini adalah penelitian hukum normatif, dengan tujuan untuk mengetahui hal-hal yang bersangkutan dengan eksekusi berdasar Pasal 224 UIR (253 R.Hg) pada umumnya dan eksekusi grosir surat hutang notarial pada khususnya, serta perlu tidakhnya penyempurnaan terhadap ketentuan tersebut.

Menurut pendapat Mahkamah Agung, grosir surat hutang notarial baru merupakan grosir akta penadahan hutang, berisi kewajiban untuk membayar suatu jumlah uang tertentu, bersifat wajib, dan bersifat eksperimental.

Data sekundair dan primer dalam penelitian ini dihimpun melalui penelitian kepustakaan dan lapangan, dengan alat pengumpul data studi dokumen, kuesioner, maupun wawancara.

Berdasarkan hasil analisis melalui metode kualitatif diketahui bahwa perencanaan eksekusi grosir surat hutang notarial adalah langkah, karena mereka yang terlibat dalam pembuatan (grosir) surat hutang notarial tidak memahami atau sebenarnya tidak mengalami pendarat Mahkamah Agung di atas. Penanganan piutang melalui perencanaan eksekusi grosir surat hutang notarial ternyata tidak berhasil, karena elak dan tindakan ketua pegadaian negeri yang mengkibatkan lembaga keuam tersebut tidak berfungsi. Hal ini menjadi salah satu sebab kerugian yang mengalami perencanaan piutang melalui debt collector.

Untuk mengoptimalkan peran lembaga penanggulang piutang terpa metaulul sukses diperlukan penyempurnaan terhadap ketentuan Pasal 224 UIR (253 R.Hg), baik melalui aturan Mahkamah Agung yang pelanjutnya diperkayet dengan usirorurungan, maupun pengeturunan dalam Hukum Acara Perdata Nasional yang akan datang.

Kata-kata kunci: eksekusi, grosir akta, grosir surat hutang notarial.
ABSTRACT

Research on "THE EXECUTORY COLLATERAL AND COPY OF DEED OF DEBT AS AN EFFORT TO CONTEND BAD DEBT" is a normative study of law. The purpose of this research is to understand matters related to the execution based on article 224 HIR (258 REg) and more specifically on the executory copy of deed of debt, and also to determine whether or not it is necessary to improve the stipulations.

According to the Supreme Court, an executory copy of deed of debt must constitute an act of acknowledgement of debt which is pure and exceptional, containing an obligation to pay fixed amount of money.

Primary and secondary data in this research was gathered through library and field research by means of document review, questionnaires and guided interviews.

Based on the results of qualitative analysis, it appears that requests for an executory copy of deed of debt are scarce, because those who are involved in the process of drawing up this document don't understand or even know about the Supreme Court's aforementioned requirement. Debt collection through the request of an executory copy of deed of debt is apparently unsuccessful, because the attitude and actions of the chief of the district court result in the malfunction of this legal institution. This matter is one of the causes of the growth in the use of debt collectors.

To optimize the role of debt collection institutions without legal suit, the stipulations of article 224 HIR (258 REg) need to be improved, either through instruction from the Supreme Court which would then be supported through jurisprudence or through a regulation in the next National Civil Procedure of Law.

Key words: execution, executory copy of deed, executory copy of deed of debt.
BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pltutang yang macet menjadi sebuah utama anhrulknya suatu perusahaan, terutama perusahaan yang berkedimpunz di dunia pemberian hutang/kredit.

Selama kuartal ketiga tahun 1992, kredit macet yang dialami dunia perbankan (baik bank pemerintah maupun swasta) berjumlah lebih dari Rp. 3.000.000.000.000 (tiga trilyun rupiah). Sebagian kredit macet tersebut dialami oleh bank-bank pemerintah. (Jakarta-Jakarta, Koran 355 : 16)

Apa bila pihak bank sebagai kreditur ingin mendapatkan kembali hutangnya, maka dia harus menunggu kembali melalui prosedur yang berlaku. Ia tidak boleh melakukan perbuatan lain hakim sendiri (eigenrichting).

Prosedur yang disediakan oleh hukum untuk kepentingan ini adalah melalui gugatan di pengadilan. Prosedur ini adalah mrupukan prosedur umum, yang disediakan untuk penyelesaian sengketa hukum pada umumnya.

Dalam praktek, penyelesaian sengketa hukum melalui prosedur umum tersebut memerlukan waktu yang relatif lama, karena dalam proses tersebut diperlukan beberapa tahap.

Tahap-tahap penyelesaian sengketa melalui prosedur umum darat diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu tahap permulaan, tahap penentuan dan tahap pelaksanaan.

Tahap permulaan dimulai dari dimasukkannya gugatan sampai dengan jawab-menjawab. Selanjutnya tahap penentuan dimulai dari pembuktian sampai dengan putusen. Setelah putusan hakim mempunyai keduaan hukum tetap - kocuai diputus dengan ketentuan dapat dilaksanakan lebih dulu walaupun diajukan upaya hukum melawan putusan (uitvoerbaar bij voorwaard) - barulah sampai pada tahap ketiga yaitu tahap pelaksanaan.

Untuk lebih jelasnya, urutut ini diberikan gambaran secara garis besar mengenai prosedur penyelesaian perkara
melalui penadilan.

Procedur ini dimulai dari diajukannya gugatan pada penadilan negeri oleh orang yang merasa dirinya diruakan orang lain. Selanjutnya penadilan tersebut memanggil para pihak untuk hadir dalam sidang yang ditentukan. Dalam sidang ini ada komunginan para pihak hadir atau tidak hadir.

Jika para pihak hadir, maka hakim (yang memeriksa perkara) akan berusaha mendamaikan para pihak. Usaha perdamaian ini dapat berhasil atau tidak. Dalam hal usaha perdamaian tersebut berhasil, maka hakim akan membuat akte perdamaian. Sebaliknya jika tidak berhasil, maka hakim akan memeriksa perkara tersebut, dimulai dengan membacakan surat gugatan, dilanjutkan dengan jawab-menjawab. Setelah selesejawab-menjawab, dilakukan acara pemutusan, dilanjutkan dengan penentuan putusan hakim.

Apabila dalam sidang yang ditentukan tersebut ada pihak yang tidak hadir setelah mereka dipanggil dengan patut, maka hakim dapat menentukan putusan gugatan gurur (jika penggunatan yang tidak hadir), atau putusan verestek (jika tergugat tidak hadir). Terhadap putusan gugatan gurur, penggugat diberi kesempatan untuk mengajukan gugatan baru, sedang terhadap putusan verestek dapat diajukan upaya hukum verest atau bendaing. Pada prinsipnya upaya hukum verest melawan putusan verestek diajukan oleh penggugat. Jika dalam pemecahan perkara verest tersebut pihak tergugat pelawan tidak hadir lagi dalam sidang - setelah 25 panjanggu dengan patut - maka pengadilan dapat menentukan putusan verestek untuk yang kedua kalinya. Dalam hal demikian ia suatu tidak boleh mengajukan verest lagi, tetapi ia masih dapat mengajukan bendaing. Selanjutnya terhadap putusan bendaing dari penadilan tinggal, masih dimungkinkan diajukan kasasi. Setelah dipeutus dalam tingkat kasasi, tidak berarti senaserta tersebut sudah berakhir. Apabila pihak debitur yang dikalahkan tidak dengan suka-rela menutupi leh putusan, maka untuk penyelesaianannya diperlukan eksesusi. Terhadap eksesusi putusan pengadilan, masih mungkin diajukan verest (melawan eksesusi). Putusan pengadilan
terhadap permohonan verzet ini masih dapat dibanding, dan
selanjutnya dimohonkan kasasi.

Dari urian tersebut, nyatalah bahwa prosedur umum
penyelesaian antri menggata hukum tidaklah cenderung. Dalam
praktek, setiap tahap penyelesaian menggata hukum tersebut
memerlukan waktu yang relatif lama.

Undang-undang sendiri sebenarnya sudah menyediakan
prosedur khusus untuk penyelesaikan menggata hukum melalui
prosedur yang lebih cenderung, dan dalam waktu yang relatif
cepat dibanding dengan prosedur umum. Cepatnya waktu
penyelesaian ini, disebabkan undang-undang memberi jalan
pintas. Meskipun prosedur ini, pihak yang menerima dirinya
dirugikan tidak perlu menunggu gugatan pada pengadilan. Dia
olah undang-undang diberi hak untuk langsung bertindak dalam
tahap pelaksanaan (eksekusi). Ketentuan semacam ini dapat
mempertahankan roda perekonomian, kuasanya dunia perkreditan.

Salah satu ketentuan undang-undang yang mengatur hal
tersebut adalah Pasal 224 H IR (Pasal 258 REd), yang antara
lain berbunyi:

Groase aktor hipotik dan groase surat hutang notariil
(notariële schuldbrieven) yang diberi di hadapan
notari di Indonesia dan yang kepala yang memakai
perkataan “Demi Kendalil Berdaaarsaan Ketuhanan Yang Maha
Esa”, diberi kewenangan yang sama dengan putusan hakim.

Groase aktor notariil yang dapat dieksekusi secerpi
putusan hakim adalah:

1. Groase aktor hipotik (de groase van aktie van
hypothoek), oekarang certifikat hipotik, dan

2. Groase surat hutang notariil (de groase van notariële
schuldbrieven).

Ketentuan Pasal 224 HIR tersebut dibuat dengan tujuan
untuk memudahkan kreditor dalam menagih piutangnya.

Dalam praktek, tujuan ini tidak selalu diharapkan dapat
tercapai. Hal ini disebabkan antara lain dirasakan sebabnya
дейakan verzet terhadap eksekusi groase aktor tersebut.

Dalam hal disuatu verzet, ketika pengadilan negeri dapat
menghentikan eksekusi yang sedang berjalan, karena dalam HIR
tidak ada ketentuan sebagaimana Pasal 442 BNV, yaitu
ketentuan yang dengan tegas menyatakan bahwa verze tidak mencermati eksekusi.

Di campang itu, khusus mengenai garis akta hutang yang, terdapat penasehat dari Mahkamah Agung.

Penasehat Mahkamah Agung mengenai hal ini - selanjutnya disebut pendapat Mahkamah Agung - tertuang dalam surat-nya tertanggal 18 April 1986 Nomor 213/229/85/II/Um-Tu/Fdt yang ditujukan kepada Soetarno Soedja dari Kantor Pengadilan Gan Djasat & Partner, selanjutnya dikutip dengan surat tertanggal 19 Maret 1986 Nomor 133/164/86/II/Um-Tu/Fdt kepada Direksi Bank Negara Indonesia 1946, dan surat tanggal 1 April 1986 Nomor 147/165/86/Um-Tu/Fdt kepada Pimpinan BEKH FEBRAHAS.

Dalam ketiga suratnya tersebut Mahkamah Agung menyatakan bahwa garis akta yang dimaksud Pasal 224 HIR adalah:

1. Garis akta pengakuan hutang.
2. Tidak perlu pengakuan hutang dengan kewajiban untuk membayar/melunaskannya suatu jumlah uang tertentu (pasti),
3. Tidak dapat disembahkan persyaratan-persyaratan lain, terlebih lagi bila persyaratan-persyaratan tersebut berbentuk persyaratan.
4. Mengandung sifat eksepsiional terhadap asas bahwa seorang hanya dapat menyelesaikan segelintir melalui gugatan.

Penasehat Mahkamah Agung demikian ini atas peraturan hakum dalam sebagian sebagian dari asas yang dimaksud oleh Pasal 224 HIR itu sendiri.

Perbedaan pandangan tersebut di atas dapat memperbesar hubungan eksekusi, selanjutnya berperan-ruh pada terhadap pemahaman lembaga garis akta hutang; dari hasil prosurvalu diketahui, bahwa dalam praktik di Pengadilan Negara Semarang, selama tahun 1986 - 1990 terdapat 141 persoalan eksekusi benda jaminan, sedangkan proses hukum eksekusi garis akta hutang notariil hanya 1 (satu kali).

B. PERMASALAHAN MASALAH

Dari uraian di atas, dapat dicatatkan permasalahan sebagai berikut:
Ketentuan Pasal 224 HIR mengenai eksekusi benda jaminan
dan grosir surat hutang notariil hutang dinasukulkan untuk
mempersudah kreditur dalam mengambil hutangnya,
bila saja debitur wimpetsasi.

Dalam kesyatuannya hanya sebagian kecil permohon
en eksekusi bendajaminan yang diajukannya sampai tahap
lelang, sedangkan lembaga grosir surat hutang notariil
kurang dinasukti oleh kreditur (bank), sehaki bisa yang
membuat pelaksanaan eksekusinya terhambat.

Dari rumuan masalah tersebut timbul beberapa pertanyaan:
1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kreditur (bank)
kurang berminat membuat perjanjian hutang-plutat dalam
bentuk surat hutang notariil?
2. a. Hal-hal apa saja yang menghambat pelaksanaan
eksekusi benda jaminan dan grosir surat hutang
notariil?
b. Apakah hal tersebut berdasar ketentuan hukum?
c. Bagaimanakah upaya mengatasinya?
3. a. Apakah lembaga hukum eksekusi benda jaminan dan grosir
surat hutang notariil masih perlu dipertahankan?
b. Jika masih, apakah perlu ada penyempurnaan peraturan?